



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1483, 2014

KEMENHAN. Jabatan Fungsional. Susunan.
Tata Kerja. RS dr. Suyoto. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN
FUNGSIONAL UMUM
RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B
KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit dr. Suyoto menjadi Rumah Sakit kelas B sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tanggal 7 Juli 2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum, perlu optimalisasi pelayanan bagi penyandang disabilitas personel Kemhan/TNI, dan perumahsakitannya bagi pegawai Kementerian Pertahanan beserta keluarganya dan masyarakat;
- b. bahwa Permenhan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan dihadapkan dengan perubahan organisasi Rumah Sakit dr. Suyoto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SUSUNAN DAN TATA KERJA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM RUMAH SAKIT dr. SUYOTO KELAS B KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.
2. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
3. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri yang bertugas dilingkungan Kementerian Pertahanan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
4. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5. Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menetapkan tata kelola klinis agar staf medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam organisasi Kementerian Pertahanan.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan atas keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang bersifat pelayanan administratif (*supporting*) dan terdapat di setiap unit organisasi.

9. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertahanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Menteri ini untuk mengetahui tugas jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum di lingkungan RS dr. Suyoto Kemhan, dengan tujuan agar pelaksanaan pembinaan pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dapat terwadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 3

Jabatan Fungsional Tertentu RS dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Dokter;
- b. Dokter Gigi;
- c. Apoteker;
- d. Asisten Apoteker;
- e. Bidan;
- f. Perawat;
- g. Perawat Gigi;
- h. Fisioterapis;
- i. Okupasi Terapis;
- j. Ortotis Prostetis;
- k. Terapis Wicara;
- l. Nutrisisionis;
- m. Radiografer;
- n. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- o. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- p. Perekam Medis;
- q. Psikolog Klinis;
- r. Pembimbing Kesehatan Kerja;

- s. Administrator Kesehatan;
- t. Pranata Komputer;
- u. Refraksionis Optisien;
- v. Teknisi Elektromedis;
- w. Teknisi Gigi;
- x. Teknisi Transfusi Darah;
- y. Sanitarian; dan
- z. Pekerja Sosial.

Pasal 4

Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan akibat kelainan/penyakit gigitan mulut serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

Pasal 6

Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, pengelolaan perbekalan farmasi, pelayanan farmasi klinik, dan pelayanan farmasi khusus.

Pasal 7

Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian sesuai tingkat kompetensinya yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.

Pasal 8

Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi perempuan, pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan bayi dan anak serta pelayanan kesehatan masyarakat sesuai tingkat kompetensinya.